PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR : 25 TAHUN 2008

TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN ATASNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan Undang — undang Nomor 32 Tahun 2004, Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat terwujud;

b.bahwa untuk menindaklanjuti penyelenggaraan Otonomi Daerah dimaksud, maka perlu menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Retribusi Pelayanan Atasnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat: 1. Undang – undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

J

- 4. Undang undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 5. Undang undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 7. Undang undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pudana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
- 10. keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04-PW 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negei Sipil;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik dalam Negeri Sipil di Lingkungan Pemeintah Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi.

Dengan Persutujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU dan WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN ATASNYA.

BABI

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;

3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan Daerah yang berlaku:

6. Sampah adalah Limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik, logam dan non-logam yang dapat terbakar tetapi tetapi tidak termasuk biologis / kotoran Manusia dan sampah berbahaya;

7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Kotamobagu;

8. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari Lingkungan di Desa / Kelurahan sebelum diangkut ke TPA:

9. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah temoat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

10. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

11. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

- 12 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- 13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa Pelayanan Fasilitas Kebersihan / Persampahan;
- 14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang undangan Retribusi Daerah;
- 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang,
- 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau uang denda;
- 19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh pihak retribusi;
- 20 Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenisnya, Lembaga Dana Pensiunan, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- 21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan, Kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah, berdasarkan Peraturan Perundang undangan retribusi Daerah;
- 22. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.

ВАВ П

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

PASAL 2

Dengan nama Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Retribusi Pelayanan Atasnya yang diberikan oleh Pemerintah Kota.

PASAL 3

Objek Retribusi meliputi:

- a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA, atau
- b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, atau
- c. Penyediaan TPS,
- d. Pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA.

PASAL 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pelayanan / kebersihan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

PASAL 5

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

PASAL 6

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah:

(2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik, berbahaya dan tidak berbahaya:

(3) Dalam hal volume sampah sulit diukur maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan Rumah Tangga, Perdagangan dan Indistri.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

PASAL 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan / kebersihan, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan:

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan, biaya pemusnahan / pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

PASAL 8

Besarnya tarif retribusi kebersihan ditetapkansebagai berikut :

(1)	Rumah	Tinggal		
	Th.	~	1	

- Bangunan Sederhana / Menengah tiap bulan.....Rp 3.000,-- Bangunan Permanen / Mewah tiap bulan....Rp 5.000,-

#

(2) Rumah Kost	
- Penampungan dibawah 10 orang tiap bulanRp	10.000,-
- Penampungan diatas 10 orang tiap bulan Rp	15.000,-
- Tangsi / Asrama tiap bulanRp	10.000,-
Service and the content of the conte	10.000,-
(3) Penginapan	
- Penginapan, Losmen, Wisma dan sejenisnyaRp	10.000,-
- Cottage tiap bulan	15.000,-
- Hotel Melati tiap bulan Rp	15.000,-
- Hotel Berbintang tiap bulanRp	50.000,-
Typ	30.000,-
(4) Rumah Makan	
- Restoran / Rumah Makan besar tiap bulanRp	25.000,-
- Restoran / Rumah makan sedang tiap bulan	15.000,-
- restoran / Rumah Makan kecil tiap bulan	· · ·
restorant transan reen trap buran	10.000,-
(5) Rumah Sakit	
- RSU Pemerintah tiap bulanRp	50,000
- RSU Swasta (besar) tiap bulan	50.000,-
- RSU Swasta (sedang) tiap bulan	30.000,-
- Rumah Sakit TNI / POLRI tiap bulan	20.000,-
- Rumah Sakit Bersalin Pemerintah tiap bulanRp	30.000,-
- Rumah Sakit Bersalin Swasta tiap bulanRp	30.000,-
- Puskesmas / Ralai Pangohatan tian bulan D	20.000,-
- Puskesmas / Balai Pengobatan tiap bulan	10.000,-
- Apotik besar tiap bulan	15.000,-
- Apotik sedang / Toko Obat tiap bulan	10.000,-
- Tempat praktek Dokter tiap bulanRp	10.000,-
(6) Kios / Warung penjualan tiap bulan	7 000
(7) Gudang tian bulan	5.000,-
(7) Gudang tiap bulan Rp (8) Rioskon tian bulan	10.000,-
(8) Bioskop tiap bulan	15.000,-
	10.000
- Kantor Pemerintah tiap bulan Rp	10.000,-
- Kantor Swasta tiap bulan Rp	15.000,-
- Kantor BUMN / BUMD tiap bulanRp	15.000,-
(10) Toko	
- Toko serba ada (Supermarket) tiap bulanRp	£0.000
- Toko besar tiap bulan	50.000,-
Toko sedang / kecil tian bulan	20.000,-
- Toko sedang / kecil tiap bulan	15.000,-
(11) Rumah Toko (Roko)	
	10.000
- Ruko sedang / kecil tiap bulan Rp	10.000,-
- Ruko besar tiap bulanRp	25.000,-
	\$

•	(12) Tukang Gunting	
	- Salon Kecantikan tiap bulanRp	10.000,-
	- Tukang Pangkas rambutRp	10.000,-
	(13) Pabrik	10.000,-
	- Pabrik besar tiap bulanRp	30.000,-
	- Pabrik keçil tiap bulanRp	15.000,-
	(14) Bengkel Mobil	,
	- Bengkel Mobil besar tiap bulanRp	25.000,-
	- Bengkel Mobil sedang tiap bulan	20.000,-
	(15) Bengkel Sepeda Motor	
	- Bengkel sepeda motor besar tiap bulan Rp	15.000,-
•	- Bengkel sepeda motor sedang / kecil tiap bulan Rp	10.000,-
	(16) Tempat Cuci Mobil	
	- Tempat cuci mobil besar tiap bulan	25.000,-
	- Tempat cuci mobil sedang / kecil tiap bulanRp	15.000,-
	(17) Tukang Jahit (Taylor)	
	- Tukang jahit besar menggunakan mesin jahit	10.000
	10 (sepuluh) tiap bulanRp - Tukang jahit besar menggunakan mesin jahit	10.000,-
	Dibawah 10 (sepuluh) tiap bulanRp	10.000
	(18) Tukang Service Radio / Elektronik	10.000,-
	- Tukang service radio besar tiap bulan	15 000
	- Tukang service radio sedang tiap bulanRp	15.000,- 10.000,-
	(19) Tukang Sol dan Jahit Sepatu tiap bulanRp	5.000,-
	(20) Pertukangan Meubel	3.000,-
	- Pertukangan meubel besar tiap bulanRp	15.000,-
	- Pertukangan meubel sedang / kecil tiap bulanRp	12.500,-
	(21) Pertukangan Perabot Rumah Tangga	,
	- Pertukangan perabot rumah besar tiap bulanRp	15.000,-
	- Pertukangan perabot rumah sedangr tiap bulanRp	12.500,-
	(22) Tempat Penjualan Kayu	
	- Tempat penjualan kayu besar tiap bulanRp	20.000,-
	- Tempat penjualan kayu sedang / kecil tiap bulanRp	15.000,-
	(23) Fasilitas Pendidikan	
	- Sekolah Pemerintah tiap bulan Rp	10.000,-
	- Sekolah Swasta tiap bulan Rp	10.000,-
	- Tempat kursus tiap bulan	10.000,-
	- Photo studio besar tiap bulan	15 000
	- Photo studio sedang / kecil tiap bulan Rp	15,000,- 10.000,-
	(25) Bendi tiap hari Rp	250,-
	(26) Ompreng / Ojek tiap hari Rp	200,-
	(27) Pedagang sayur keliling dgn sepeda motor / hari	250,-
	(28) Pedagang sayur keliling dgn sepeda tiap hari Rp	150,-
	(29) Mobil Kanvas / Mobil Barang tiap hariRp	1.000,-
	en e	,
		8
		•

(30) Mobil Umum membuang sampah di TPA diluar

Mobil Dinas Pekerjaan Umum Daerah:

- KıjangRp	10.000,-
- HiaceRp	15.000,-
- TruckRp	20.000,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

PASAL 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

PASAL 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Walikota.

PASAL 11

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

PASAL 12

(1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD;

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;

(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

PASAL 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen Lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah rertibusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen Lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

PASAL 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen Lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;
- (3) Kepada petugas pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

PASAL 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

PASAL 16

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

PASAL 17

(1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau Dokumen Lain yang dipersamakan, SKDRBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN),

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang -

undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

PASAL 18

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau kepada Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen Lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB:

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan -

alasan yang jelas:

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen Lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak

dipertimbangkan;

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

PASAL 19

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;

(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,

menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

PASAL 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Walikota;
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pasa ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

PASAL 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat wajib retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

PASAL 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

PASAL 23

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasab retribusi;

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;

(3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN

PASAL 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

PASAL 25

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

PASAL 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebgai penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan data serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas:
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
 - j. Menghentikan pendidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

PASAL 27

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

PASAL 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Disahkan di Pada tanggal Kotamobagu

Pada tanggal 29 Pebruari 2008 Pj. WALIKOTA KOTAMOBAGU 1

SISWA RACHMAT MOKODÓNGAN

Diundangkan di

Kotamobagu

Pada tanggal

29 Pebruari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU 🚣

JAINUDDIN DAMOPOLII

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2008 NOMOR 32